



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andrean Pratama als Andre Bin Samiri;
Tempat lahir : Meliau;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Nangka Dusun Meliau Hilir Rt/RW 009/003
Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab.Sanggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andrean Pratama als Andre Bin Samiri ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023 s/d tanggal 1 Agustus 2023 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 246/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDREAN PRATAMA Als ANDRE Bin SAMIRI, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAN PRATAMA Als ANDRE Bin SAMIRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C21Y warna hitam dengan Imei 1 : 868780050990371, Imei 2 : 868780050990363
Dikembalikan kepada saksi Hermanto
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, dengan nomor polisi KB 5476 UP Nomor Rangka MH1JFB114CK491617 dan Nomor Mesin JFB1E-1489862
Dikembalikan kepada saksi Dedi Bahtiar Als Ale Bin Jumaidi (Alm)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa ANDREAN PRATAMA Als ANDRE Bersama-sama dengan DEDI BAHTIAR Als ALE Bin JUMAIDI (Alm) (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Gang Al Jarjah Dusun Meliau Hilir Rt/Rw 006/002 Desa Meliau Hilir Kec.Meliau Kab.Sanggau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, atau pada waktu lain dalam Tahun 2023 atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berseketu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, sekitar pukul 05.20 Wib terdakwa membangunkan saksi Dedi Bahtiar yang sedang tidur dirumahnya yang berada di Dusun Meliau Hilir Rt/Rw 005/002 dengan mengatakan “yok kita cari can (mengambil barang/mencuri) kalau aku sendiri ndak bisa”, setelah itu saksi Dedi Bahtiar langsung bangun dan menyetujui permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Dedi Bahtiar pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna white silver dengan nomor polisi KB 5476 UP, setelah berputar-putar atau berkeliling di area pemukiman sekitar terdakwa dan saksi Dedi Bahtiar melewati Gang Al Jarjah Dusun Meliau Hilir dan melihat rumah saksi korban Hermanto dalam keadaan pintu terbuka, sehingga terdakwa seketika menyuruh saksi Dedi Bahtiar untuk memberhentikan laju sepeda motornya, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dengan berpura-pura menyapa pemilik rumah dengan ucapan assalamualaikum, oleh karena tidak ada jawaban akhirnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C21Y warna hitang dengan Imei 1 : 868780050990371, Imei 2 : 868780050990363 yang berada diatas lemari disamping Televisi yang mana handphone tersebut sedang digunakan untuk mendengarkan musik, selanjutnya terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan melarikan diri menggunakan sepeda motor bersama saksi Dedi Bahtiar;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah saksi Dedi Bahtiar terdakwa menyuruh saksi Dedi Bahtiar untuk menggadaikan Handphone tersebut yang mana nantinya hasilnya akan dibagi dua antara terdakwa dan saksi Dedi Bahtiar. Selanjutnya beberapa saat kemudian saksi Dedi Bahtiar datang kembali ke rumah saksi Dedi Bahtiar setelah berhasil menggadaikan handphone tersebut kepada saksi Yudiansyah dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut dibagi dua dengan pembagian terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Dedi Bahtiar sebesar Rp. Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa terdakwa pada Tahun 2020 terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan karena melakukan Tindak Pidana;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hermanto menderita kerugian sebesar Rp.1.599.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadapan dipersidangan diambilnya baarang milim saksi korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 06.30 Wib, di rumah saksi;
- Bahwa yang hilang ialah 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21Y warna hitam dengan IMEI 1 868780050990371, IMEI 2 : 868780050880363 yang merupakan milik saksi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 Wib saksi membuka pintu rumahs aksi bagian depan, lalu saksi menghidupkan musik dengan menggunakan Handphone Realme milik saksi tersebut, setelah itu handphone tersebut saksi tinggalkan atau letakkan didekat TV diruang tamu, kemudian saksi bersama dengan istri pergi ke sungai Kapuas untuk mandi, sedangkan pintu rumah saksi tinggalkan dalam keadaan terbuka dengan suara musik yang masih diputar. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi dan istri pulang kerumah, namun saat itu saksi tidak lagi mendengar suara music atau lagu yang ada dirumah saksi sehingga saat itu saksi langsung mencari Handphone Realme milik saksi yang saksi letakkan di dekat TV, ternyata Handphone tersebut tidak ada atau hilang. Selanjutnya saksi keluar rumah dan mencoba bertanya kepada tetangga yang bernama saksi Sunario, dan aksi Sunario mengatakan ada melihat 2 (dua) orang berbonvengan sepeda motor warna putih lewat depan rumah saksi, dimana salah satunya bernama ALE dan mengatakan MELIHAT ALE duduk diatas sepeda motor warna putih yang berhenti didepan rumah saksi. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan saksi Sunario pergi menuju ke rumah ALE, dan bertemu dengannya saat itu saksi langsung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan dimana Handphone Realme Milik saksi, ALE lalu menerangkan bahwa Handphone tersebut diambil oleh ANDRE, selanjutnya dikarenakan ANDRE menghilang setelah saksi mencoba mencarinya sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Meliau;

- Bahwa saksi mengetahui pelakunya ialah ALE dan ANDRE setelah pihak kepolisian polsek meliau memberitahukan jika sudah menangkap mereka berdua;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.599.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Bambang Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait peristiwa diambilnya 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21Y warna hitam dengan IMEI 1 868780050990371, IMEI 2 : 868780050880363 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 06.30 Wib di lokasi rumah saudara Hermanto yang terletak di Gang Al jarjah Dusun Meliau Hilir Rt/Rw 006/002 Desa Meliau Hilir Kec.Meliau Kab.Sanggau;
- Bahwa kejadiannya berawal Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 05.25 Wib yang mana pada saat itu saksi baru bangun tidur, dan saksi membuka jendela ruang tengah, pada saat membuka jendela saksi melihat ada seorang laki-laki yang duduk diatas motor depan rumah sdr.Hermanto yang mana laki-laki tersebut saksi kenal yaitu terdakwa Dedi Bahtiar Als Ale, sekitar pukul 06.30 Wib yang mana saat itu saksi sedang berada di ruang tengah dan mendengar keributan tersebut saksi mendatangi rumah sdr Hermanto untuk mengetahui apa yang terjadi, dan sdr.Hermanto menjelaskan Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21Y warna hitam miliknya telah hilang yang mana sebelumnya handphone tersebut diletakkan disamping meja televisi dan HP tersebut ditutupi dengan kopiah, saat itu saksi langsung menyampaikan bahwa saksi ada melihat saudara Dedi Bahtiar Als Ale sedang duduk diatas motor sambil mengawasi keadaan sekitar rumah saudara Hermanto, selanjutnya saudara hermanto dan warga lainnya langsung menuju kerumah saudra Dedi Bahtiar sedangkan saksi pulang ke rumah saksi.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Dedi Bahtiar Als Ale Bin Jumaidi (Alm), Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dirinya telah mengambil barang milik orang lain yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah seorang yang tidak saksi kenal yang terletak di Gang Al Jarjah Dusun Meliau Hilir Rt/Rw 006/002 Desa Meliau Hilir Kec.Meliau Kab.Sanggau;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa Andrian;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21Y warna hitam dengan IMEI 1 868780050990371, IMEI 2 : 868780050880363;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian ialah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor rangka : MH1JFB114CK491617 Nomor Mesin : JFB1E-1489862 dengan Nomor Polisi KB 5476 UP yang merupakan milik saksi;
- Bahwa saat terdakwa Andrian Pratama tidur di rumah saksi, lalu sekitar pukul 05.20 Wib terdakwa Andrian Pratama membangunkan saksi yang sedang tidur dengan mengatakan "yok kita cari can (mengambil barang/mencuri) kalau aku sendiri ndak bisa", setelah itu saksi bangun dan menyetujui permintaan terdakwa Andrian Pratama. Selanjutnya saksi bersama-sama terdakwa Andrian Pratama pergi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna white silver dengan nomor polisi KB 5476 UP yang merupakan milik saksi, setelah berputar-putar atau berkeliling di area pemukiman sekitar saksi dan terdakwa Andrian Pratama melewati Gang Al Jarjah Dusun Meliau Hilir dan melihat rumah saksi korban Hermanto dalam keadaan pintu terbuka, sehingga terdakwa Andrian Pratama seketika menyuruh saksi untuk memberhentikan laju sepeda motornya, setelah itu terdakwa Andrian Pratama turun dari sepeda motor sedangkan saksi duduk di sepeda motor sambil memperhatikan situasi sekitar dan terdakwa Andrian Pratama langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dengan berpura-pura menyapa pemilik rumah dengan ucapan assalamualaikum, oleh karena tidak ada jawaban akhirnya terdakwa masuk ke dalam rumah, beberapa saat kemudian terdakwa Andrian Pratama keluar dari dalam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Sag



rumah tersebut dan langsung menyuruh saksi menghidupkan sepeda motornya untuk pergi dari tempat tersebut dan di dalam perjalanan terdakwa Andrean Pratama memberitahu saksi bahwa ada Handphone yang berhasil diambil dari rumah tersebut. Lalu sesampainya di rumah saksi, terdakwa Andrean Pratama menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21Y warna hitam dengan Imei 1 : 868780050990371, Imei 2 : 868780050990363 yang berhasil ia ambil, dan langsung menyuruh saksi untuk menjual handphone tersebut yang nantinya hasil dari penjualan handphone tersebut akan dibagi dua;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi Yudiyansyah (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menggadaikan Handphone tersebut, setelah sampai di rumah saksi Yudiyansyah terdakwa langsung menawarkan handphone tersebut dengan mengatakan "Yud akum au gadai HP punya kawan aku, lagi perlu duit" saksi Yudiyansyah menjawab "berapa" terdakwa mengatakan "tiga ratus ribu jak, seminggu kalau ndak ditebus hangus", setelah itu akhirnya saksi Yudiyansyah menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk menemui saksi Andrean Pratama dan memberitahunya bahwa handphone tersebut telah digadaikan dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut dibagi dua dengan pembagian terdakwa sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Andrean Pratama sebesar Rp. Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C21Y warna hitam dengan IMEI 1 868780050990371, IMEI 2 : 868780050880363;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 06.30 Wib dirumah seorang warga di Gang Al Jarjah Dusun Meliau Hilir Rt/Rw 006/002 Desa Meliau Hilir Kec.Meliau Kab.Sanggau;
- Bahwa bermula terdakwa membangunkan saksi Dedi Bahtiar yang sedang tidur dirumahnya yang berada di Dusun Meliau Hilir Rt/Rw 005/002 dengan mengatakan "yok kita cari can (mengambil barang/mencuri) kalau aku sendiri ndak bisa", setelah itu saksi Dedi Bahtiar langsung bangun dan menyetujui permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Dedi Bahtiar pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna white silver dengan nomor polisi KB 5476 UP, setelah berputar-putar atau berkeliling di area pemukiman sekitar terdakwa dan saksi Dedi Bahtiar melewati Gang Al Jarjah Dusun Meliau Hilir dan melihat rumah saksi korban Hermanto dalam keadaan pintu terbuka, sehingga terdakwa seketika menyuruh saksi Dedi Bahtiar untuk memberhentikan laju sepeda motornya, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dengan berpura-pura menyapa pemilik rumah dengan ucapan assalamualaikum, oleh karena tidak ada jawaban akhirnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C21Y warna hitang dengan Imei 1 : 868780050990371, Imei 2 : 868780050990363 yang berada diatas lemari disamping Televisi yang mana handphone tersebut sedang digunakan untuk mendengarkan musik, selanjutnya terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan melarikan diri menggunakan sepeda motor bersama saksi Dedi Bahtiar;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah saksi Dedi Bahtiar terdakwa menyuruh saksi Dedi Bahtiar untuk menggadaikan Handphone tersebut yang mana nantinya hasilnya akan dibagi dua antara terdakwa dan saksi Dedi Bahtiar. Selanjutnya beberapa saat kemudian saksi Dedi Bahtiar datang kembali ke rumah saksi Dedi Bahtiar setelah berhasil menggadaikan handphone tersebut kepada saksi Yudiansyah dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut dibagi dua dengan pembagian terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Dedi Bahtiar sebesar Rp. Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21Y warna hitam dengan Imei 1 : 868780050990371, Imei 2 : 868780050990363
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, dengan nomor polisi KB 5476 UP Nomor Rangka MH1JFB114CK491617 dan Nomor Mesin JFB1E-1489862.

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 06.30 Wib dirumah seorang warga di Gang Al Jarjah Dusun Meliau Hilir Rt/Rw 006/002 Desa Meliau Hilir Kec.Meliau Kab.Sanggau telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21Y warna hitam dengan Imei 1 : 868780050990371, Imei 2 : 868780050990363;
- Bahwa bermula terdakwa membangunkan saksi Dedi Bahtiar yang sedang tidur dirumahnya yang berada di Dusun Meliau Hilir Rt/Rw 005/002 dengan mengatakan "yok kita cari can (mengambil barang/mencuri) kalau aku sendiri ndak bisa", setelah itu saksi Dedi Bahtiar langsung bangun dan menyetujui permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Dedi Bahtiar pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna white silver dengan nomor polisi KB 5476 UP, setelah berputar-putar atau berkeliling di area pemukiman sekitar terdakwa dan saksi Dedi Bahtiar melewati Gang Al Jarjah Dusun Meliau Hilir dan melihat rumah saksi korban Hermanto dalam keadaan pintu terbuka, sehingga terdakwa seketika menyuruh saksi Dedi Bahtiar untuk memberhentikan laju sepeda motornya, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dengan berpura-pura menyapa pemilik rumah dengan ucapan assalamualaikum, oleh karena tidak ada jawaban akhirnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C21Y warna hitam dengan Imei 1 :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Sag



868780050990371, Imei 2 : 868780050990363 yang berada diatas lemari disamping Televisi yang mana handphone tersebut sedang digunakan untuk mendengarkan musik, selanjutnya terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan melarikan diri menggunakan sepeda motor bersama saksi Dedi Bahtiar;

- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah saksi Dedi Bahtiar terdakwa menyuruh saksi Dedi Bahtiar untuk menggadaikan Handphone tersebut yang mana nantinya hasilnya akan dibagi dua antara terdakwa dan saksi Dedi Bahtiar. Selanjutnya beberapa saat kemudian saksi Dedi Bahtiar datang kembali ke rumah saksi Dedi Bahtiar setelah berhasil menggadaikan handphone tersebut kepada saksi Yudiansyah dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut dibagi dua dengan pembagian terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Dedi Bahtiar sebesar Rp. Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.599.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 486 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun lepas dari perdebatan



juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andrean Pratama als Andre Bin Samiri, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Andrean Pratama als Andre Bin Samiri, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri ;

Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan sesuatu barang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21Y warna hitam dengan Imei 1 : 868780050990371, Imei 2 : 868780050990363;

Menimbang, bahwa barang tersebut berhasil diambil tanpa izin dari saksi Hermanto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi hermanto mengalami kerugian sebesar Rp.1.599.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam uraian ini jelas terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak adalah untuk memiliki sesuatu barang diperoleh secara tidak sah atau bukan merupakan haknya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengambil dengan cara Terdakwa bersama-sama saksi Dedi Bahtiar pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna white silver dengan nomor polisi KB 5476 UP, setelah berputar-putar atau berkeliling di area pemukiman sekitar terdakwa dan saksi Dedi Bahtiar melewati Gang Al Jarjah Dusun Meliau Hilir dan melihat rumah saksi korban Hermanto dalam keadaan pintu terbuka, sehingga terdakwa seketika menyuruh saksi Dedi Bahtiar untuk memberhentikan laju sepeda motornya, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dengan berpura-pura menyapa pemilik rumah dengan ucapan assalamualaikum, oleh karena tidak ada jawaban akhirnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C21Y warna hitam dengan Imei 1 : 868780050990371, Imei 2 : 868780050990363 yang berada diatas lemari disamping Televisi yang mana handphone tersebut sedang digunakan untuk mendengarkan musik, selanjutnya terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan melarikan diri menggunakan sepeda motor bersama saksi Dedi Bahtiar;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai dirumah saksi Dedi Bahtiar terdakwa menyuruh saksi Dedi Bahtiar untuk menggadaikan Handphone tersebut yang mana nantinya hasilnya akan dibagi dua antara terdakwa dan saksi Dedi Bahtiar. Selanjutnya beberapa saat kemudian saksi Dedi Bahtiar datang kembali ke rumah saksi Dedi Bahtiar setelah berhasil menggadaikan handphone tersebut kepada saksi Yudiansyah dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut dibagi dua dengan pembagian terdakwa sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Dedi Bahtiar sebesar Rp. Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.599.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

A.d. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersekutu dalam paal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terungkap, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 06.30 Wib dirumah seorang warga di Gang Al Jarjah Dusun Meliau Hilir Rt/Rw 006/002 Desa Meliau Hilir Kec.Meliau Kab.Sanggau telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21Y warna hitam dengan Imei 1 : 868780050990371, Imei 2 : 868780050990363;

Bahwa bermula terdakwa membangunkan saksi Dedi Bahtiar yang sedang tidur dirumahnya yang berada di Dusun Meliau Hilir Rt/Rw 005/002 dengan mengatakan "yok kita cari can (mengambil barang/mencuri) kalau aku sendiri ndak bisa", setelah itu saksi Dedi Bahtiar langsung bangun dan menyetujui permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Dedi Bahtiar pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna white silver dengan nomor polisi KB 5476 UP, setelah berputar-putar atau berkeliling di area pemukiman sekitar terdakwa dan saksi Dedi Bahtiar melewati Gang Al Jarjah Dusun Meliau Hilir dan melihat rumah saksi korban Hermanto dalam keadaan pintu terbuka, sehingga terdakwa seketika menyuruh saksi Dedi Bahtiar untuk memberhentikan laju sepeda motornya, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dengan berpura-pura menyapa pemilik rumah dengan ucapan assalamualaikum, oleh karena tidak ada jawaban akhirnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C21Y warna hitam dengan Imei 1 : 868780050990371, Imei 2 : 868780050990363 yang berada diatas lemari disamping Televisi yang mana handphone tersebut sedang digunakan untuk mendengarkan musik, selanjutnya terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan melarikan diri menggunakan sepeda motor bersama saksi Dedi Bahtiar;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur - unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 486 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Sag



pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21Y warna hitam dengan Imei 1 : 868780050990371, Imei 2 : 868780050990363

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi Hermanto, maka berdasarkan undang-undang maka statusnya dikembalikan kepada saksi Hermanto.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, dengan nomor polisi KB 5476 UP Nomor Rangka MH1JFB114CK491617 dan Nomor Mesin JFB1E-1489862.

Terhadap barang bukti tersebut telah digunakan untuk sarana melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut milik dari saksi Dedi Bahtiar, maka berdasarkan undang-undang maka statusnya dikembalikan kepada saksi Dedi Bahtiar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrean Pratama als Andre Bin Samiri, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C21Y warna hitam dengan Imei 1 : 868780050990371, Imei 2 : 868780050990363
Dikembalikan kepada saksi Hermanto.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, dengan nomor polisi KB 5476 UP Nomor Rangka MH1JFB114CK491617 dan Nomor Mesin JFB1E-1489862.
Dikembalikan kepada saksi Dedi Bahtiar.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota, dibantu oleh Mahyudi Us., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Raynaldo Bonatua Napitupulu, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyudi Us.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)